

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI 2006.

AZ, Lukman Santoso, *Hak dan kewajiban hukum nasabah bank*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.

Bako, Ronny Sautama Hotma, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.

Halim, M, *Mengurai Benang Kusut Bank Indonesia*. Jakarta : Gramedia, 2002.

F, Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.

Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.

Putera, Andika Persada, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*, Surabaya : Scorpio Media Pustaka, 2019.

JURNAL:

Bukit, A. N, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)*. Jurnal Ius Constituendum, Vol.4 No. 2, 2019.

Chalim, Fatimah, *Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan*, Vol. V No 9.

Jayadi, L. Elly A.M. Pandiangan Hendri, *Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, Vol. 4 No 3.

Poesoko, H. (2015). *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER) Vol. 1 No. 2.

Putu, I. G., & Putu, I. B, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Penggelapan Dana Deposito Nasabah Penyimpan Dana Dalam Persepektif Perlindungan Konsumen Garuda Kemendibud*, 2018

Slamet, S. R, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10 No. 2, 2013.

Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P, *Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4, No 1, 2022.

Talumewo, F. J, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite). Jurnal Lex Crimen*, Vol.2 No.1, 2013

Wiryaningtyas, D. P, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Jember. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2016

PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, *Undang Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.*

Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosibio, cet.8, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1976.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 117/DK-FH/X/2022

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;

Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal 6 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 7 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menunjuk Sdr. Erma Defiana,S.H., M.H., sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua

Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Theana Almayda
Nomor Pokok : 193300516195
Judul Skripsi : "TANGGUNG JAWAB HUKUM PT BANK MANDIRI (PERSERO)TBK ATAS KEHILANGAN UANG NASABAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 59/PDT.6/2021/PN.KDS)"

Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 11 Oktober 2022
Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Bisnis



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Theana Almayda
 NIM : 193300516195
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jurusan : Hukum
 Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA DANA NASABAH (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN. Kdr junto Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT.Smg)

Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Tanggal : Jumat, 3 Maret 2023
 Waktu / Ruangan : 16.00 - 17.00/001/2
 Ujian : *Lulus A (81,3)*
 Catatan : *lihat catatan perbaikan*
 Waktunya : *5 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
 Jakarta, *3 Maret 2023*

Ketua, Anggota, Anggota, Mahasiswa,
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 S.H., M.Hum Albert Tanjung, S.H., M.Kn. Erma Defiana P., S.H., M.H. Theana Almayda
 Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Nasional,

Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =
$$\frac{82 + 80 + 82}{3} = \frac{244}{3} = 81,3$$

Nilai akhir masing-masing Penguji
 Jumlah Penguji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

PUTUSAN

NOMOR 281/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.BANK MANDIRI (PERSERO)TBK. PUSAT diJl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38. Jakarta 12190 cq. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KUDUS** di.Jl.Jendral Sudirman no. 164 desa/kel Rending kecamatan kota kudas kab. Kudus,dalam perkara ini Tergugat diwakili oleh Eko Cahyo Purnomo,S.H.M.H., Yulita Nurwidiasari,S.H., Diana Nurmalia,S.H., Dhevyntasari Prasetyo Putri,S.H. Prasetyono, Gasali Rahmawan,Cahyo Budi Utomo, Firda Rahma Kesemuanya adalah karyawan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 228/SK/ 2021/PN Kds, Selanjutnya disebut Pemanding semula Tergugat;

LAWAN:

MOCH IMAM ROFI'I, NIK : 3319032402920002, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir : Kudus, 03 April 1992, agama: Islam, pekerjaan : Buruh Harian Lepas,bertempat tinggal di : Jati Wetan RT/RW 006/003 kel/ desa Jati Wetan kec. Jati kab. Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **NUR SHOLIKIN,S.H.M.H,MUSAFAK,S.H** Advokat di kantor hukum "NOER'S LAW OFFICE" yang beralamat di Perum Taman Bringin Elok Blok L-15, RT. 03 RW. 13 Bringin, Ngaliyan Kota Semarang, telp.082133309092, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Juli 2022 Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 59/Pdt. G/2021/PN Kds, tanggal 25 Mei 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam register Nomor : 59/Pdt.G/2021/PN.Kds, yang diperbaiki dengan Gugatan tertanggal 2 Desember 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kudus) dengan nomor rekening 184-00-0070134-0;
2. Bahwa rekening PENGGUGAT “dibobol” sebesar Rp.5.800.090.000 (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2021 dengan catatan transaksi:
 - Transfer RTGS tanah bantu 2 sebesar Rp.2.000.030.000 (dua milyar tiga puluh ribu rupiah)
 - Transfer RTGS tanah bantu 1 sebesar Rp.2.000.030.000 (dua milyar tiga puluh ribu rupiah)
 - Transfer RTGS tanah sawah bantu sebesar Rp.1.300.030.000 (satu milyar tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah)
 - Penarikan tunai sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
3. Bahwa kejadian ini di ketahui PENGGUGAT sekitar tanggal 31 Mei 2021 ketika PENGGUGAT hendak mengambil uang tunai di Bank

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Karanganyar Demak sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun sebagaimana informasi dari teller kartu ATM PENGGUGAT di blokir, serta di sarankan mengganti kartu ATM di Bank Mandiri kantor cabang Kudus (Tergugat);

4. Bahwa setelah itu PENGGUGAT Ke Bank Mandiri kantor cabang Kudus (Tergugat) untuk melakukan transaksi di teller, namun informasi dari teller kartu ATM PENGGUGAT dalam keadaan terblokir olehnya PENGGUGAT di arahkan ke costomer service (CS);

5. Bahwa PENGGUGAT di CS bertemu dengan sdri. MARIA dengan menyerahkan buku tabungan Bank mandiri, KTP serta kartu ATM dengan nomor 6032988701432143;

6. Bahwa setelah dilakukan pengecekan identitas, buku tabungan serta Kartu Atm kemudian kartu ATM PENGGUGAT diganti dengan kartu ATM platinum baru dengan nomor 4617003734338180 dan kartu ATM yang lama di gunting untuk di musnahkan;

7. Bahwa setelah itu PENGGUGAT di arahkan oleh sdri MARIA untuk melakukan pembuatan PIN ATM yang baru di teller akan tetapi kartu ATM yang PENGGUGAT terima tidak bisa untuk creat PIN, olehnya teller menginformasikan hal tersebut ke sdri MARIA lagi untuk dilakukan pengecekan lagi, dan di informasikan terjadinya pemblokiran karena PENGGUGAT menggunakan PIN lama, dan akhirnya kartu atm PENGGUGAT bisa di gunakan;

8. Bahwa selanjutnya klien melakukan penarikan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setelah uang di terima Klein kami melakukan pengecekan saldo di buku tabungan yang ternyata hanya sisa Rp. 128.680.480,45 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh empat puluh lima rupiah);

9.

Bahwa atas hal tersebut PENGGUGAT kaget karena seharusnya saldo tersisa adalah Rp. 5.948.774.486 (lima milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

10. Bahwa kejanggggalan tersebut PENGGUGAT menghubungi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandungnya yang bernama sdr. Luluk, sekiranya pukul 14.45 WIB sdr. Luluk dating bertemu dengan PENGGUGAT, sdr. maria dan kepala cabang sdr. Pras untuk menayakan saldo rekening yang tiba-tiba menghilang, kemudian saudara pras dan sdr. maria menjelaskan bahwa ada transaksi dalam rekening PENGGUGAT tanggal 17 Mei 2021 dengan catatan transaksi

- Transfer RTGS tanah bantu 2 sebesar Rp. 2.000.030.000 (dua milyar tiga puluh ribu rupiah)
- Transfer RTGS tanah bantu 2 Transfer RTGS tanah bantu 2 sebesar Rp. 2.000.030.000 (dua milyar tiga puluh ribu rupiah)
- Transfer RTGS tanah sawah bantu sebesar Rp.1.300.030.000 (satu milyar tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
- Penarikan tunai sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);

11.

Bahwa karena PENGGUGAT tidak merasa melakukan transaksi yang sebagaimana dijelaskan akhirnya PENGGUGAT serta saudara LULUK di tunjukan foto buku tabungan dan foto ktp Orang yang melakukan transaksi di Bank Mandiri Cabang Magelang atas nama rekening PENGGUGAT, setelah di teliti ternyata Foto orang, tandatangan dan pekerjaan serta tanggal penerbitan yang ada pada KTP tersebut berbeda dengan KTP milik PENGGUGAT ditambah lagi nama serta tandatangan pada buku tabungan juga berbeda;

12. Bahwa atas di duga TERGUGAT (PT. Bank Mandiri (persero) Tbk) telah melakukan kelainan tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.090.000 (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah) oleh karenanya TERGUGAT (PT. Bank Mandiri (persero)) harus melakukan pengantian uang tersebut;

13. Bahwa TERGUGAT adalah Bank sebagaimana di maksud Dalam pasal 1 angka 1, Undang-Undang No 10/1998 tentang Perbankan disebutkan yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



banyak;

14. Bahwa *PENGGUGAT* adalah nasabah sebagaimana pasal 1 ayat (16) dan (17) Undang-Undang No 10/1998 tentang Perbankan yaitu (16) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; (17). Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

15. Bahwa *PENGGUGAT* telah menyimpan dan atau menabung PT. Bank Mandiri (persero) Tbk kantor cabang kudu (TERGUGAT) sebagaimana di maksud pasal 1 ayat (5) dan (9) Undang-Undang No 10/1998 tentang Perbankan yaitu (5). Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (9) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

16. Bahwa *PENGGUGAT* dengan *TERGUGAT* adalah hubungan antara nasabah dengan bank dan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

17. Bahwa Dalam UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

- Pasal 7 huruf f dan g

"Kewajiban pelaku usaha adalah:

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian."

Pasal 19, yang menyatakan:

(1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bahwa TERGUGAT telah diduga secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sehingga uang kami milik PENGGUGAT harus di kembalikan;

19. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 PENGGUGAT telah bersurat ke tergugat yang intinya mempertanyakan hilangnya uang PENGGUGAT ke tergugat akan tetapi tidak ada tanggapan yang memuaskan;

20. Bahwa karena tidak ada tanggapan kami sebagai kuasa hukum PENGGUGAT telah melayangkan somasi tertanggal 28 September 2021 juga tidak ada tanggapan dari TERGUGAT;

21. Bahwa dengan tidak ditanggapi surat PENGGUGAT serta kuasa hukum PENGGUGAT merupakan bentuk melepaskan tanggungjawab di "bobolnya" rekening PENGGUGAT sehingga TERGUGAT telah mengabaikan azaz-azaz perbankan yang menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT yang kami uraikan sebagai berikut :

1) PRINSIP KEPERCAYAAN (FIDUCIARY RELATION PRINCIPLE)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



2) PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) ;

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 ;

3) PRINSIP KERAHASIAAN (SECRECY PRINCIPLE)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank ;

4. PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW HOW COSTUMER PRINCIPLE)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan ;

22. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW yang senyatanya telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun immaterial;

23. Bahwa dengan adanya kerugian diderita oleh PENGGUGAT, secara hukum TERGUGAT diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dirinci sebagai berikut :

1) KERUGIAN MATERIL ; Kerugian atas pembobolan rekening PENGGUGAT Sebesar Rp. 5.800.090.000 (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2021 dengan catatan transaksi:

- Transfer RTGS tanah bantu 2 sebesar Rp.2.000.030.000 (dua milyar tiga puluh ribu rupiah)
- Transfer RTGS tanah bantu 1 sebesar Rp. 2.000.030.000 (dua milyar tiga puluh ribu rupiah)
- Transfer RTGS tanah sawah bantu sebesar Rp. 1.300.030.000 (satu milyar tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah)
- Penarikan tunai sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)

2). KERUGIAN IMMATERIL ; Beban psikologi PENGGUGAT karena merasa telah kehilangan uang yang di percayakan kepada tergugat serta pengurusan pembobolan Rekening yang telah mengabiskan pikiran dan tenaga sehingga pantas kalau ditetapkan kerugian immateriilnya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA TOTAL KERUGIAN YANG WAJIB DITANGGUNG OLEH TERGUGAT ADALAH SEBESAR RP. 55.800.090.000 (LIMA PULUH LIMA MILYAR DELAPAN RATUS JUTA SEBILAN PULUH RIBU RUPIAH);

24. Bahwa, untuk menjamin dipenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT tersebut, yakni ganti rugi kerugian yang wajib ditanggung oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunan kantor PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KUDUS yang terletak di Jl. Jendral Sudirman no. 164 desa/kel Rending kecamatan kota kudos kab. Kudus;

25. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pemenuhan keputusan untuk mengganti kerugian tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perhari ; Atas apa yang terurai di atas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kudos berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :
 - KERUGIAN MATERIL ; Kerugian atas pembobolan rekening PENGGUGAT Sebesar Rp. 5.800.090.000 (lima milyar delapan ratus juta sebilan puluh ribu rupiah)
 - KERUGIAN IMMATERIL ; Beban psikologi PENGGUGAT karena merasa telah kehilangan uang yang di percayakan kepada tergugat serta pengurusan pembobolan Rekening yang telah menghabiskan pikiran dan tenaga sehingga pantas kalua ditetapkan kerugian immateriilnya sebesar Rp. 50.000.000.000,-

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh milyar rupiah) ;

Sehingga total kerugian yang wajib ditanggung oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 55.800.090.000 (lima puluh lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT yaitu tanah dan bangunan kantor PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KUDUS yang terletak di Jl. Jendral Sudirman no. 164 desa/kel Rending kecamatan kota kudus kab. Kudus;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membaya ruang paksa dwangsom kepada PENGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiap hari keterlambatan membayar, yang mulai dihitung sejak adanya putusan atas perkara ini ;

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voeracht) walaupun ada upaya hukum banding, verset dan kasasi ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya atas perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA* KARENA PENGGUGAT MENDALILKAN ADANYA PERBUATAN PIDANA BERUPA PEMBOBOLAN REKENING YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PELAKU AKAN TETAPI DALAM TUNTUTANNYA PENGGUGAT MEMINTA GANTI KERUGIAN KEPADA TERGUGAT

a. Bahwa sesuai posita gugatan halaman 1 angka 1, Penggugat adalah nasabah Tergugat pada Kantor Cabang Kudus dengan nomor rekening : 184-00-0070134-0 a.n Moch Imam Rofi'i.

b. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan halaman 1 dan 3 angka 2 dan 11 yang pada intinya menyatakan bahwa rekening atas nama Penggugat telah di bobol sebesar Rp5.800.090.000,- (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2021 melalui transfer dan penarikan tunai oleh seorang dengan membawa KTP serta buku tabungan atas nama Moch Imam Rofi'iyang diduga palsu oleh Penggugat (Pelaku).

c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana yang pada intinya menerangkan bahwa: *"setiap orang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar."*

d. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat secara formil karena dugaan pembobolan rekening atas nama Penggugat yang dilakukan oleh seorang pelaku yang mengaku sebagai Penggugat merupakan **tindak pidana**, namun Penggugat malah menuntut ganti kerugian kepada Tergugat secara perdata. Sebagaimana teori

pertanggungjawaban secara pidana, pertanggungjawaban hanya dapat diminta kepada seorang yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak dapat dituntut kepada pihak yang tidak melakukan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku perbuatan pidana harus memenuhi unsur

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



subjektif dan objektifnya. Unsur subjektif dari perbuatan pidana yaitu akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut hanya dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku.

e. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa dengan Penggugat menuntut pertanggungjawaban kepada Tergugat secara perdata sedangkan dalil- dalil Penggugat dalam gugatannya merupakan akibat dari dugaan tindak pidana pembobolan rekening yang dilakukan oleh seorang pelaku yang mengaku sebagai Penggugat, yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penyidikan oleh pihak berwajib atas pengaduan dan laporan Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *quo* telah **errorin persona**, sehingga beralasan apabila Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. EKSEPSI GUGATAN *PREMATURE* KARENA ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING HARUS DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT*)

a. Bahwa sesuai posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 11 menyatakan bahwa setelah Penggugat memeriksa informasi yang terdapat pada identitas (KTP) dan buku tabungan yang digunakan oleh seorang Pelaku yang mengaku sebagai Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat untuk menjalankan transaksi keuangan dalam perkara *a quo* ternyata berbeda dengan milik asli Penggugat.

b. Bahwa dengan adanya dugaan pembobolan rekening atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Pelaku yang mengaku sebagai Penggugat, saat ini Penggugat telah melakukan pengaduan ke Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah pada tanggal 02 Juni 2021 dan pelaporan ke Ditreskrim Polda Jateng sesuai Laporan Polisi Nomor Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/488/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pemalsuan dokumen atau tindak pidana pencucian uang atas hilangnya dana simpanan Nasabah di Bank Mandiri Cabang Kudus senilai total Rp5.800.090.000,- (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah).

c. Bahwa atas pengaduan dan laporan Penggugat tersebut di atas saat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jateng sedang melakukan proses hukum (penyidikan) sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/312.A/X/2021/ Ditreskrim tanggal 21 Oktober 2021, sebagai akibat pengaduan dan laporan Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah diperiksa sebagai saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan dimaksud sebagaimana surat Ditreskrim Polda Jateng tertanggal 24 Juni 2021, 23 Juli 2021, 13 Agustus 2021, 10 September 2021, 20 September 2021, 02 November 2021 dan 16 November 2021.

d. Bahwa dikarenakan dugaan tindak pidana dimaksud berkaitan dan berhubungan secara langsung dengan Tergugat, saat ini kedudukan/posisi Tergugat juga sebagai korban dari Pelaku yang mengaku sebagai Penggugat, maka dari itu Tergugat juga telah membuat surat pengaduan kepada Polda Jateng pada tanggal 21 Desember 2021, dalam rangka mendapatkan kepastian siapa pelaku dan apa hubungannya dengan Penggugat karena menggunakan identitas dan data-data Penggugat.

e. Bahwa atas laporan dan/atau pengaduan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pemalsuan dokumen atau tindak pidana pencucian uang atas hilangnya dana simpanan nasabah di Bank Mandiri Cabang Kudus senilai total Rp5.800.090.000,- (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah) harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



(*inkracht*). Hal tersebut harus sesuai Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR, yang menyatakan bahwa :

7. *Jika pemeriksaan tentang kebenaran surat yang dimasukkan itu menimbulkan sangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri mengirim segala surat itu kepada pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu."*

"(8) Perkara yang dimajukan pada pengadilan negeri dan belum diputus itu, dipertangguhkan dahulu, sampai perkara pidana itu diputuskan."

f. Bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menghukum seseorang/Pelaku telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pemalsuan dokumen atau tindak pidana pencucian uang atas hilangnya dana simpanan Penggugat pada Tergugat senilai total Rp5.800.090.000,- (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah), karena baik Penggugat maupun Tergugat masih sama-sama melaporkan siapa yang melakukan tindak pidana sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat *premature (Exceptio Dilatoria)*, karena pengaduan dan/atau laporan pidana Penggugat dan Tergugat ke Polda Jawa Tengah terhadap dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pemalsuan dokumen atau tindak pidana pencucian uang atas hilangnya dana simpanan Penggugat di Bank Mandiri Cabang Kudus (Tergugat) senilai total Rp5.800.090.000,- (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah), harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga beralasan apabila Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon untuk hal-hal yang disebutkan Dalam Eksepsi agar dianggap tercantum dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugatmenolak dengan tegas semua dalil dan tuntutan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat adalah sebuah Bank Nasional (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) dikenal memiliki reputasi sangat baik di Indonesia karena kinerja keuangan yang sangat baik dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya Tergugat selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat sesuai posita gugatan halaman 1 angka 1 merupakan nasabah Tergugat Kantor Cabang Kudus dengan nomor rekening 184-00- 0070134.0 sejak tanggal 17 Desember 2018 dengan profil nasabah perorangan yang bekerja di UD Kemamang yang bergerak di perdagangan tembakau dan cengkeh.
5. Bahwa Penggugat mengajukan pembukaan rekening di Tergugat dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan dan menandatangani Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Moch. Imam Rofi'i

NIK KTP : 331903240292002

Tempat Tanggal Lahir : 03 April 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jati Wetan, RT.06/RW.03, Kelurahan
Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten
Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Pekerjaan : Supir UD Kemamang

Nama Ibu Kandung : Sukarti

6. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 10.55, seseorang yang mengaku sebagai Penggugat (selanjutnya disebut "**Pelaku**") mendatangi Bank Mandiri KCP MMU Magelang Grabag dan dilayani oleh Customer Service Representative (selanjutnya disebut "**CSR**").

7. Bahwa kedatangan Pelaku ke Tergugat KCP MMU Magelang Grabag dalam rangka untuk menyampaikan permohonan pergantian kartu ATM dengan alasan ATM miliknya tertelan di mesin ATM BCA.

8. Bahwa mekanisme penggantian Kartu Debit/ATM Bank milik Tergugat atau milik Bank lain yang tertelan di mesin ATM adalah pemilik rekening melaporkan dan membuat pernyataan secara tertulis kepada Cabang dan Cabang melakukan pemblokiran permanen Kartu Debit/ATM yang tertelan berdasarkan surat pernyataan tersebut. Cabang melakukan verifikasi laporan pemilik rekening dengan mencocokkan dokumen berupa KTP dan Buku Tabungan dengan sistem yang berada di Bank/Tergugat.

9. Bahwa CSR telah meminta Pelaku untuk mengisi formulir keluhan nasabah berupa pernyataan nasabah kartu debit hilang/tertelan di mesin ATM dan pelaku telah membuat pernyataan tertanggal 17 Mei 2021 yang intinya berisi "*pada tanggal 17 Mei 2021 kartu ATM pelaku tertelan di mesin ATM BCA Indomaret Magelang Gerabag dan meminta pergantian kartu ATM yang baru kepada Bank Mandiri*".

10 Bahwa CSR telah melakukan verifikasi seluruh data yang diisi oleh Pelaku dengan dokumen yang diserahkan (e-KTP

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan buku tabungan a.n Penggugat) dan data yang ada di sistem *databaseKantor Cabang Bank Mandiri (Branch Delivery Sytem)*, serta telah memastikan foto yang ada pada e-KTP yang diserahkan Pelaku sama dengan wajah Pelaku yang hadir pada saat itu, dengan cara meminta pelaku untuk membuka masker, sehingga wajah pelaku terlihat jelas.

11. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen yang diserahkan Pelaku untuk pergantian kartu ATM, dengan sistem *databaseKantor Cabang Bank Mandiri (Branch Delivery Sytem)*, CSR menyatakan seluruh data dan dokumen telah sesuai dengan informasi yang ada pada sistem *database* yaitu :

Nama : Moch. Imam Rofi'i

NIK KTP : 331903240292002

Tempat Tanggal Lahir : 03 April 1992

Alamat : Jati Wetan, RT.06/RW.03,
Kelurahan Jati Wetan,
Kecamatan Jati,
Kabupaten Kudus, Provinsi
Jawa Tengah.

Nama Ibu Kandung : Sukarti

Oleh karena data/dokumen yang diserahkan Pelaku telah sesuai dengan data di system *database* Tergugat, maka permohonan pergantian kartu ATM yang diajukan oleh Pelaku dapat dipenuhi oleh Tergugat.

12. Bahwa CSR memblokir kartu ATM lama dan memberikan kartu ATM baru kepada Pelaku serta mengarahkan Pelaku menuju ke counter Teller untuk membuat PIN ATM baru.
13. Bahwa Teller menerima Pelaku dan menggesekan kartu ATM Pelaku dan meminta Pelaku memasukan PIN ATM baru di Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin PIN Pad dan Teller mencatatkan nomor kartu ATM dalam buku administrasi ATM dan Pelaku menandatangani formulir sebagai bukti tanda terima kartu ATM.

14. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 13.00 WIB, Pelaku yang telah mendapatkan kartu ATM Pengganti, keluar dari Kantor Cabang Tergugat MMU Magelang Grabag dan mendatangi Tergugat Kantor Cabang Magelang Sudirman. Pelaku membawa 4 (empat) slip transaksi, yakni 3 (tiga) slip RTGS dan 1 (satu) slip penarikan tunai, dengan total transaksi sebesar Rp5.800.090.000,-(lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah).

15. Bahwa untuk memproses permohonan transaksi tersebut di atas, Teller meminta kelengkapan dokumen Pelaku berupa identitas nasabah (asli e-KTP), buku tabungan dan kartu ATM untuk dilakukan pencocokan antara slip transaksi dengan dokumen-dokumen lainnya satu sama lain, melakukan posting transaksi dan meminta pelaku menginput PIN ATM dalam PIN Pad, kemudian Pelaku memasukkan PIN ATM kedalam PIN Pad.

16. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen yang diserahkan Pelaku untuk permohonan transaksi, dengan sistem *database* Kantor Cabang Bank Mandiri (*Branch Delivery Sytem*), Teller menyatakan seluruh data dan dokumen telah sesuai dengan informasi yang ada pada sistem *database* yaitu:

Nama : Moch. Imam Rofi'i

NIK KTP : 331903240292002

Tempat Tanggal Lahir : 03 April 1992

Alamat : Jati Wetan, RT.06/RW.03,
Kelurahan Jati Wetan,
Kecamatan Jati,
Kabupaten Kudus, Provinsi
Jawa Tengah.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibu Kandung : Sukarti

Oleh karena data/dokumen yang diserahkan Pelaku telah sesuai dengan data di sistem *database* Tergugat termasuk membawa asli buku tabungan dan mengisi PIN kartu ATM dalam Pin Pad, sehingga transaksi dapat berjalan/tidak diblokir, maka permohonan transaksi yang diajukan oleh Pelaku dapat dipenuhi oleh Tergugat

17. Bahwa perbuatan Tergugat untuk menjalankan perintah/permohonan Pelaku telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, karenanya Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan merupakan pihak yang beritikad baik sehingga menurut hukum Tergugat sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 1341 ayat 2 KUHPerdata. Dengan adanya pengaduan dan/atau laporan dari Penggugat dan Tergugat ke Polda Jateng terkait pembobolan rekening a.n Penggugat pada Tergugat tersebut juga menjadikan Tergugat sebagai korban dari Pelaku. Oleh karenanya, sangat beralasan hukum tuntutan Penggugat ditolak seluruhnya.

18. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 11 dan 12 yang pada intinya mendalilkan *"Diduga Tergugat telah melakukan kelalaian sehingga terjadi pembobolan atas rekening Penggugat"* adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat telah memproses pergantian kartu ATM a.n Penggugat pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- 1) Tergugat meminta Pelaku untuk mengisi formulir keluhan nasabah berupa surat pernyataan nasabah kartu debit hilang/tertelan di mesin ATM.
- 2) Tergugat meminta Pelaku untuk menunjukkan dokumen berupa asli e- KTP dan asli buku tabungan milik penggugat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tergugat melakukan pecocokan terhadap seluruh data yang diisi oleh Pelaku dengan dokumen yang diserahkan (e-KTP dan buku tabungan a.n Penggugat) dan sistem *database* Kantor Cabang Tergugat (*Branch Delivery Sytem*), dan diperoleh kecococokan datanya yaitu :

Nama : Moch. Imam Rofi'i

NIK KTP : 331903240292002

Tempat Tanggal Lahir : 03 April 1992

Alamat : Jati Wetan, RT.06/RW.03,
Kelurahan Jati
Wetan, Kecamatan
Jati, Kabupaten
Kudus, Provinsi Jawa
Tengah.

Nama Ibu Kandung : Sukarti

4. Tergugat memastikan foto yang ada pada e-KTP yang diserahkan Pelaku sama dengan wajah Pelaku, dengan cara meminta pelaku untuk membuka masker, sehingga wajah pelaku terlihat jelas.

5. Tergugat memblokir kartu ATM lama yang menurut keterangan pelaku tertelan di Mesin ATM.

6. Tergugat memberikan kartu ATM baru kepada Pelaku, kemudian mengarahkan Pelaku menuju ke counter Teller untuk membuat PIN ATM baru.

7. Tergugat meminta Pelaku menggesekan kartu ATM dan meminta Pelaku memasukan PIN ATM baru di mesin PIN Pad, kemudian Teller mencatatkan nomor kartu ATM dalam buku administrasi ATM dan Pelaku menandatangani sebagai bukti tanda terima kartu ATM.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Tergugat telah menjalankan transaksi rekening a.n Penggugat pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- 1) Tergugat meminta Pelaku untuk mengisi formulir penarikan dan aplikasi transfer.
- 2) Tergugat meminta Pelaku untuk menunjukkan dokumen berupa asli e- KTP dan asli buku tabungan milik Penggugat.
- 3) Tergugat melakukan pencocokan terhadap seluruh data yang diisi oleh Pelaku dengan dokumen yang diserahkan (e-KTP dan buku tabungan a.n Penggugat) dan sistem *database* Kantor Cabang Tergugat (*Branch Delivery Sytem*), antara lain : nama nasabah, NIK (Nomor Induk Kependudukan)/KTP, tanggal dan tempat lahir dan nama ibu kandung.
- 4) Tergugat melakukan pencocokan antara slip transaksi yang dibawa oleh Pelaku dengan dokumen-dokumen lainnya satu sama lain, melakukan posting transaksi dan meminta pelaku menginput PIN ATM dalam PIN Pad, kemudian Pelaku memasukkan PIN ATM kedalam PIN Pad.

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas faktanya Tergugat telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga apabila Penggugat menduga dokumen yang digunakan pelaku tidak sesuai dengan aslinya/palsu harus dibuktikan terlebih dahulu melalui persidangan dalam ranah pidana terkait pemalsuan dokumen (Vide Pasal 263 KUHP).

d. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Lembaga Perbankan telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan yang sesuai berlaku, makaterbukti bahwa segala perbuatan Tergugat dalam perkara ini telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, karenanya terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan merupakan pihak yang beritikad baik sehingga menurut hukum Tergugat sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 1341 ayat 2 KUHPerdara. Oleh karenanya, sangat beralasan hukum tuntutan Penggugat ditolak seluruhnya.

e. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, saat ini Penggugat telah mengadukan dan/atau melaporkan kepada pihak yang berwajib (dhi. Polda Jateng). Hal tersebut merupakan tindakan yang dibenarkan menurut hukum, sehingga beralasan untuk menunggu proses penyidikan dari Polda Jateng agar jelas siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembobolan rekening milik Penggugat. Demikian juga Tergugat yang telah membuat surat pengaduan atas perkara ini ke Polda Jateng karena merasa sebagai korban dari tindakan Pelaku.

19. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat halaman 3 dan 4 angka 17 s.d 19 yang pada intinya mendalilkan "*Tergugat telah di duga secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan 19 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga sebagai pelaku usaha Tergugat bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada Penggugat*" adalah tidak relevan dengan gugatan yang didalilkan Penggugat, sehingga tidak dapat menjadi dasar Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karenanya dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

20. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat halaman 5 angka 20 dan 21 yang pada intinya mendalilkan "*Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atas somasi yang diberikan oleh Penggugat terkait perkara a quo, hal tersebut merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab Tergugat atas di bobolnya rekening Penggugat*" adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, dengan alasan sebagai berikut:

a. Tergugat telah menjawab somasi Penggugat melalui

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat No. R08.Br.KDS/1014/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Tanggapan atas Somasi Klien Saudara yang telah dikirimkan langsung kepada Kuasa Hukum Penggugat.

b. Jawaban Tergugat atas surat Somasi pada intinya berisi sebagai berikut:

1). Bahwa Penggugat telah mengajukan pelaporan terkait perkara *a quo* kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dan saat inipenyidik pada Polda Jateng masih dalam proses penyidikan sehingga belum ada indikasi tindak pidana dilakukan oleh karyawan Tergugat, baik sebagai tersangka ataupun turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat somasi.

2). Oleh karena pelaporan masih dalam proses hukum pidana, sehingga dalam kesempatan ini Tergugat menyampaikan akan senantiasa menghormati dan tunduk pada proses hukum yang berlaku.

21. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 22 dan 23 yang pada intinya mendalilkan "*Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara a quo yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang jumlahnya sebesar Rp55.800.090.000,-*" adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Tergugat telah mengadakan tindak pidana tersebut ke Polda Jateng pada tanggal 21 Desember 2021 dan Penggugat sendiri juga telah mengadakan tindak pidana tersebut ke Polda Jateng pada tanggal 02 Juni 2021 dan membuat laporan ke Polda Jateng pada tanggal 10 Oktober 2021, hingga saat ini belum ada kepastian siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang dialami oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus bisa membuktikan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai perhitungan tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil dimaksud dengan alasan-alasannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kewajiban uraian perincian dan dasar perhitungan tuntutan ganti rugi Penggugat sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

a. No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983 :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

b. No. 550 K /Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 :

Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.

c. No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 :

Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Halaman 7 angka 24 dan Petitum angka 4 yang menuntut Sita Jaminan atas tanah dan bangunan kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kudus yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.164 desa/kel Rending Kota Kudus, karena tanah dan bangunan kantor tersebut merupakan asset milik Negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



penyitaan terhadap asset-asset milik Negara (baik berupa uang/surat berharga, barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun hak kebendaan lainnya). Dengan demikian, permohonan Sita Jaminan yang diajukan terhadap aset milik Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat pada Petitum angka 6 mengenai putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya, karena sesuai dengan ketentuan SEMA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo. Pasal 54 Rv, dan Pasal 191 ayat 1 RBg jo. Pasal 180 ayat (1) HIR, pada dasarnya putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana termuat dalam SEMA No.3 tahun 2000 yang berbunyi:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. *Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Berdasarkan kriteria perkara tersebut, gugatan perkara aquo tidak termasuk dalam perkara yang dikategorikan dalam putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo. Pasal 54 Rv,

dan Pasal 191 ayat 1 RBg jo. Pasal 180 ayat (1) HIR.

24. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita Hal. 7 angka 25 dan petitum Hal. 8 angka 5 mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom), karena Petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah berisi "*menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat*". Sesuai Pasal 611a ayat (1) Rv dinyatakan "*hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)*". Sehubungan dengan hal tersebut sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

a. No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 :

Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



b. No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 :

Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

25. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah lalai adalah tidak benar dan tidak tidak berdasar hukum, karenanya sangat beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak.

MAKA : berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Kds berkenaan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara pada persidangan tanggal 30 Desember 2021, dan atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik secara tertulis pada Persidangan tanggal 6 Januari 2022 ;

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah menyatakan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Kds tanggal 25 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, atas pembobolan rekening Penggugat sebesar Rp.5.800.090.000 (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.399.500 ,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding, Nomor 6Pdt.Bd/2022/PN.Kds jo. 59/Pdt.G/2021/PN.Kds, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tanggal 7 Juni 2022 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menghadap secara elektronik, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 59Pdt.G/2021/PN.Kds. tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juni 2022;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pelaksanaan Inzage Nomor 59Pdt.G/2021/PN.Kds, tertanggal 30 Juni 2022, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa Buku tabungan yang dicetak oleh Pemanding Kantor Cabang Kudus merupakan awal mula rangkaian peristiwa lain sehingga akhirnya dana dalam tabungan milik Penggugat bisa ditarik tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa Pemanding tidak pernah menerbitkan Buku tabungan yang dipergunakan oleh pelaku pengambilan uang tersebut sehingga buku tabungan tersebut palsu yang dibuat oleh pelaku sendiri dengan demikian Pemanding tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan didalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kds tanggal 25 Mei 2022, memori banding dari Pemanding, dan kontra memori banding dari Terbanding , maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat karena uangnya yang disimpan didalam Bank Tergugat telah diambil orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat adalah merupakan pertimbangan yang sudah benar karena dengan diterbitkannya buku Tabungan oleh Pembanding semula Tergugat yang dipegang oleh pelaku maka dapat digunakan oleh Pelaku untuk membuat kartu ATM baru dengan alasan kartu ATM nya tertelan dimesin ATM yang kemudian digunakan oleh pelaku untuk melakukan transfer uang dan tarik tunai uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Siti Aisah sebagai Teller di Kantor Pembantu Cabang Mandiri Grabag menerangkan bahwa buku tabungan yang digunakan oleh pelaku tersebut diterbitkan oleh Kantor Cabang Kudus adalah asli karena dapat dicetak kalau buku Tabungan palsu tidak dapat dicetak, dengan demikian Pembanding semula Tergugat telah menerbitkan 2(dua) buku tabungan dalam satu rekening atas nama Penggugat, yang satu dipegang oleh Pelaku yang dapat digunakan untuk melakukan transfer dan tarik Tunai di Bank Mandiri Magelang dan yang satunya lagi dipegang oleh Penggugat untuk mengambil uang di Bank Mandiri Kudus dan setelah dicetak Penggugat baru mengetahui bahwa uang didalam tabungannya hilang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding dari Pembanding yang menyatakan buku tabungan yang dipegang oleh pelaku adalah palsu dan Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang ,berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kds tanggal 22 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat tersebut tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kds tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang yang terdiri dari Sunardi,S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Santun Simamora, S.H.M.H.dan Marchellius Muhartono,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kudus pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Santun Simamora, S.H.M.H

Sunardi,S.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT SMG



Ttd.

Marchellius Muhartono, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.


Rusbesari Kusdiani P , S.H.M.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|------------------|--------------|
| 1. | Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. | Pemberkasan..... | Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Panitera Tingkat Banding
H. Adi Wahyono S.H., M.H. - 196111131985031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Theana Almayda

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	3%
2	isknews.com Internet Source	3%
3	repository.unas.ac.id Internet Source	1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
6	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	1%
7	artikel.ubl.ac.id Internet Source	1%
8	www.gatra.com Internet Source	1%
9	jateng.tribunnews.com Internet Source	1%